

Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian

Wetria Fauzi^{1*}

Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: wetriaufauzi@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Policy guarantee; Protection of public fund; Insurance practices.

How To Cite :

Fauzi, W. (2023). Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian. *Nagari Law Review*, 7(2), 341-353.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.341-353.2023

ABSTRACT

Claiming an insurance policy is a complex issue. Sometimes, insurance companies refuse to pay claims for various reasons and cannot pay policyholders' insurance claims. Therefore, the presence of a policy guarantee institution is essential. Article 53, paragraph (4) of the Insurance Law stipulates that the Law regarding policy guarantee programs shall be formed 3 (three) years after the legalization of the Insurance Law. However, as mandated by Article 53, the policy guarantee institution has yet to be approved. Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector Development and Strengthening of the Financial Sector or PPSK answers this problem. The Law provides a new mandate to form an institution, the Deposit Insurance Corporation (LPS). The existence of a Policy Guarantee Institution as mandated by the Law No. 40 of 2014 concerning Insurance could not be embodied. Therefore, enacting Law No. 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector will hopefully become the answer. This Law provides the duties and authority of the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee policies to protect public funds. However, to achieve the goal of the new Law, there should be good coordination between the Financial Services Authority (OJK), the financial services industry supervisory institution, and LPS, the policy guarantee institution. These two institutions should synergize with each other in protecting insurance policyholders.

1. Pendahuluan

Kehidupan selalu akan dihadapkan pada peristiwa tidak tentu kapan terjadi, dimana peristiwa tersebut akan menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Lembaga asuransi hadir sebagai upaya dalam mengalihkan risiko tersebut.¹ Asuransi merupakan lembaga yang memberikan proteksi kepada seseorang yang tidak mampu menghadapi risiko dari suatu peristiwa tidak tentu (evenement)².

Lembaga asuransi mempunyai fungsi: memberikan proteksi kepada seseorang manapun yang berpotensi mendapatkan risiko. Pengalihan risiko asuransi dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok atau bagian masyarakat luas.³ Karena itu asuransi merupakan satu satunya lembaga *transfer of Risk* yang memberikan proteksi kepada pemegang polis ketika terjadi peristiwa tidak tentu (evenement).

¹ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, cet. 1, Andalas University Press, Padang, hlm. 13.

² Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu, 2022. « Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi », *Jurnal UMS Law Review*, 5(1). P.94-109.

³ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, cet. 1, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm hlm. 5.

Usaha perasuransia diawasi langsung oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang mana OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan⁴. Lembaga OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang OJK) yang berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, serta untuk melindungi konsumen lembaga keuangan non bank dalam hal ini adalah industri perasuransian.⁵

Perjanjian asuransi bersifat konsensual yang artinya bahwa sejak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak, namun asuransi tersebut baru berjalan ketika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipatuhi, keterkaitan para pihak dalam suatu perjanjian asuransi haruslah dibuktikan sehingga munculah polis asuransi, yang mana polis asuransi inilah yang akan menjadi bukti adanya perjanjian pertanggungan antara kedua belah pihak⁶.

Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberi ketegasan, “walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata”.⁷

Pada kenyataannya pelaksanaan perjanjian asuransi sering mengalami permasalahan hukum dalam hal tidak dilaksanakannya prestasi dari salah satu pihak dalam hal ini adalah tidak dipenuhinya klaim asuransi pemegang polis oleh perusahaan asuransi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Pemegang polis, kerugian yang jelas disebabkan karena wanprestasi pihak Pelaku usaha asuransi tersebut. Pihak pemegang polis berhak untuk mengajukan klaim sebagaimana sudah diatur dalam polis asuransi, polis merupakan dasar hukum bagi perjanjian asuransi tersebut.⁸

Hal tersebut juga sering terjadi dalam perjanjian asuransi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas yang mengatur terkait perjanjian asuransi, Pada pelaksanaannya masih sering terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi yang tidak membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis dan proses pengajuan klaim asuransi yang begitu sulit, seret penolakan dari pengajuan klaim tersebut dengan beragam alasan merupakan keluhan bagi pemegang polis⁹.

Kondisi bisnis perasuransian beberapa tahun terakhir begitu silih berganti dengan terjadinya kasus penolakan klaim. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi dimulai dari terbongkarnya permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2019. Jiwasraya gagal melakukan pembayaran klaim dengan nilai mencapai Rp 12,4 triliun. Pada saat bersamaan, masyarakat ramai membicarakan gagal bayar Asuransi Kasus ini juga terjadi pada Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. AJB Bumiputera ini

⁴ Putri Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong dan Almusawwir Almusawwir, 2021. “Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal”, *Indonesia Journal of Legality of law*, 4(1), p.73-18

⁵ Widya Astuti, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Asuransi yang di Ajukan ke Otoritas Jasa K-uangan di Kota Pekanbaru*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 7-8.

⁶ Irius Yikwa, 2015. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, *Lex Provatum*, 8(1), 134-141

⁷ Wetria Fauzi, 2019, *Op. Cit*, hlm. 44.

⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 262.

⁹ Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu, 2022. *Op cit*.

mengalami persoalan keuangan sehingga juga tidak dapat melakukan pemenuhan klaim pemegang polis pada asuransi tersebut.¹⁰

Hal ini memberikan kerugian bagi pemegang polis, bagaimana memberikan perlindungan dan penjaminan polis ini, bagaimana pengaturan penjaminan pemegang polis ini, karena itu judul dari makalah ini adalah Pengaturan Penjaminan Polis Sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat Dalam Praktik Perasuransian. Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan penjaminan Polis Asuransi dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹¹ L. Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹² Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada penilitian kepustakaan. Menurut Zainudin Ali, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.¹³

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Konsep Hukum Perjanjian Asuransi dan Polis Asuransi

Asuransi diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya di singkat Undang-Undang) pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi asuransi yakni sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi pihak penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi sendiri merupakan suatu lembaga yang diawasi langsung OJK. Lembaga OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat Undang-Undang OJK) yang berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang meleka terhadap keseluruhan pelaksanaan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan yang salah satunya adalah kegiatan di dalam jasa keuangan perasuransian.¹⁴

¹⁰ <https://money.kompas.com/read/2023/08/29/063600026/penjaminan-polis-asuransi-mandat-baru-lps-perkuat-stabilitas-sistem-keuangan?page=all> diakses 12 desember 2023 Jam 12.56

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹² *Ibid*, hlm. 19.

¹³ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁴ Widya Astuti, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Asuransi yang di Ajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 7-8.

OJK didirikan sebagai lembaga independen yang mengawasi keuangan lembaga baik bank maupun non bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, modal ventura, corporate finance, reksadana, asuransi, dan dana pensiun, serta lembaga lain yang melakukan kegiatan menghimpun dana. Terbentuknya OJK tidak lepas dari situasi perekonomian dunia pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Bank Indonesia dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, di sisi lain, di negara maju terdapat kecenderungan pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani secara eksklusif oleh lembaga pengawas keuangan yang independen, misalnya OJK di Inggris.¹⁵

3.2. Polis Asuransi

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), “asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”, Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan definisi mengenai Polis Asuransi yaitu “akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

Polis merupakan kontrak asuransi yang berfungsi sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.¹⁶

Pada angka 22 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Perasuransian disebutkan tentang pengertian pemegang polis yaitu : “Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko baginya, tertanggung atau peserta lain”.

Pada Bab I Ketentuan Umum angka 29 Undang-Undang Perasuransian disebutkan bahwa :

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”.

Premi adalah salah satu unsur yang penting dalam pertanggungan karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian timbal balik, bersifat konsensual artinya sejak terjadinya kesepakatan timbullah hak dan kewajiban para pihak, tetapi baru berjalan apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Ini berarti sejak dibayarkan premi oleh tertanggung, perjanjian pertanggungan itu berjalan. Karena itu premi perlu dilunasi pada saat pertanggungan itu diadakan atau pada saat bahaya mulai berjalan.¹⁷

Lembaga perasuransian merupakan lembaga yang berperan penting dalam perekonomian bangsa, di tengah banyaknya permasalahan dalam praktik bisnis asuransi di Indonesia bisnis asuransi tetap bertahan dan makin melihatkan eksistensinya. Walaupun asuransi merupakan jenis perjanjian yang termasuk ke dalam ranah hukum perdata, namun campur tangan pemerintah sangat perlu, memberikan regulasi terkait perasuransian tersebut, bagaimana hak dan kewajiban pemegang polis bisa terlindungi dan dijamin oleh peraturan yang ada walaupun asuransi adalah sebuah perjanjian,

¹⁵ Wetria Fauzi, 2017, *The Authority Of The Financial Services Authority (OJK) In Publising Insurance Regulation In The Perspective Of Insurance Law In Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 2, 7 Januari 2017, hlm. 203

¹⁶ Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 85.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978, hlm 28.

apakah perjanjian asuransi memberikan hak yang sama antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Peran Peraturan perundang undangan sangat penting, khususnya terkait Undang-Undang Perasuransian ini, karena menyangkut pengelolaan dana masyarakat. Hal ini penting keberadaan dari peraturan perundang-undangan tersebut, Masyarakat selaku pemegang polis dan pelaku usaha asuransi, serta praktisi asuransi harus memahami hukum asuransi Indonesia tidak hanya terbatas pada undang-undang perasuransian sebagai sebuah bisnis namun juga memahami sebagai perjanjian yang mengatur kepentingan publik, karena perjanjian asuransi tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai sebuah perjanjian yang diatur di bawah Kiab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan KUHD).¹⁸

3.3. Pengaturan Penjaminan Polis Asuransi Sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya Pasal 53 mengamanatkan program penjaminan polis memberikan jaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi” Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjadi peserta program penjaminan polis. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa “pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang, maka ketentuan mengenai dana jaminan dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa “undang- undang tentang program penjaminan polis dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- Undang Perasuransian diundangkan. Namun belum juga disahkan lembaga penjamin polis yang diamanatkan Pasal 53 tersebut.”

Pasal 20 Undang-Undang Perasuransian, “mewajibkan membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK.”. Definisi dana jaminan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 adalah “merupakan kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi”. UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang PPSK) baru memberikan kepastian hukum terkait lembaga penjamin polis dengan menambah kewenangan pada LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat baru yaitu penjaminan polis asuransi. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat baru yaitu penjaminan polis asuransi. Sebagaimana dalam Pada pasal 3A dinyatakan Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan

¹⁸ A Junaedy Ganie, *Op.Cit*, hlm xi.

dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.¹⁹

Beberapa perubahan yang terjadi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.²⁰ Secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan Anggota Dewan Komisiner (ADK) di bidang program penjaminan polis dan hadirnya Badan Supervisi LPS. Lembaga LPS juga mendapatkan kewenangan untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah tertentu dan melaksanakan penjaminan simpanan atas penempatan dana milik pemerintah. Kewenangan melakukan penempatan dana pada bank sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa LPS mendapatkan kewenangan ini secara temporer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang terbit untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saat ini kewenangan tersebut melalui UU dibuat permanen yang dapat dilakukan kapanpun manakala diperlukan. Mandat baru yang cukup signifikan yaitu terkait program penjaminan polis. Sesuai dengan amanat UU P2SK.”

Keberadaan LPS sebagai lembaga penjamin polis merupakan pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ketika perusahaan sebagai penanggung dalam keadaan keuangan yang bermasalah yang mengancam keamanan dana pemegang polis. Dalam keadaan diluar kendali pelaku usaha asuransi, kepercayaan masyarakat tetap ada dengan keyakinan bahwa dana pemegang polis tersebut dijamin dan tentu saja dapat dijamin pengembaliannya oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan terhadap dana pemegang tidak hanya pada satu faktor dengan adanya lembaga penjamin polis saja. Keamanan dan kenyamanan pemegang polis dalam praktik asuransi dilindungi oleh hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah regulasi baik regulasi yang mengatur perasuransian, perlindungan konsumen industri jasa keuangan dan regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkewenangan mengatur dan mengawasi sector jasa keuangan yaitu OJK²¹. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 5 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas POJK No 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi, Pasal 2 POJK tersebut menyatakan; “Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan tertanggung, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.” Regulasi ini pada dasarnya tujuannya adalah dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. Karena itu perusahaan asuransi wajib menjaga cadangan keuangan supaya dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan klaim asuransi pemegang polis. Kehadiran LPS merupakan angin segar walaupun belum efektif melaksanakan fungsinya, namun keefektifan dari lembaga LPS ini dapat berkaca dari diberbagai negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap polis. selain faktor yang sudah dijelaskan di atas, ad factor yang sangat urgent dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu kontrak polis. Ketentuan atau klausula klausula dalam polis sangat menentukan pemenuhan prestasi kedua belah pihak antar pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Kontrak polis ini adalah berlaku sebagai hukum bagi para pihak tersebut, sehingga kedua belah pihak wajib memahami isi kontrak polis tersebut.

¹⁹ Devi Anggraeni dan Wisnu Budhi Pratomo, 2023. Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan, *Fair Value, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(12), 2023E ISSN 2622-2205. P.

²⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, *Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>, diakses pada hari Senin, 23 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

²¹ Nurul Bayani, Hendro Saptono dan Irawati, 2023. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi”, *Diponegoro Law Journal*, 12(2),

Penjaminan dana masyarakat dalam sektor asuransi merupakan upaya melindungi dan menjamin dana yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam polis asuransi, yang dapat dilakukan dengan adanya lembaga penjamin polis LPS ini. Lembaga ini dapat menyediakan jaminan atau perlindungan terhadap klaim jika perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan, yang didukung adanya regulasi pemerintah mengharuskan perusahaan asuransi memiliki cadangan keuangan atau mematuhi standar tertentu guna melindungi dana masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk polis. Perusahaan asuransi yang solid dan stabil secara finansial berperan penting dalam menjamin dana masyarakat. Perusahaan asuransi harus memiliki strategi investasi yang bijaksana dan memiliki kebijakan risiko yang baik guna perlindungan dana masyarakat sektor asuransi ini. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi sangat diperlukan menjaga transparansi dan stabilitas keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan pada Pasal 4 Undang-Undang PPSK disamping berfungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan, juga menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan baru diamanatkan Undang-Undang pada LPS akan mulai diterapkan pada bulan Januari 2028 berupa Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan diharapkan akan membuat nasabah merasa aman dan percaya untuk menempatkan dananya di bank maupun asuransi.²² Pemegang polis secara moril harus memahami keadaan finansial dari perusahaan asuransi. Selain itu masyarakat selaku pemegang polis berkewajiban memahami peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik perasuransian, bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap pemegang polis, bagaimana fungsi pengawasan negara dalam bisnis asuransi di Indonesia. Lembaga penjamin polis bertanggung jawab atas pembayaran klaim jika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut. LPS dan lembaga serupa memberikan perlindungan kepada pemegang polis agar klaim asuransi tetap dipenuhi bahkan jika perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan.

Masalah keuangan perusahaan asuransi dapat diawali dengan ketidak hati hatian perusahaan asuransi dalam menilai risiko (*risk underwriting*). Jauh dekatnya Risiko penentu berapa premi yang harus dibayar oleh pemegang polis. Perusahaan asuransi harus mempunyai management yang baik terkait pengelolaan investasi dana asuransi, menginvestasikan premi yang dibayarkan oleh semua pemegang polis guna menambah nilai dari dana premi tersebut, jika investasi tidak baik tentunya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang besar. Perubahan kondisi ekonomi juga berdampak signifikan pada portofolio investasi dari perusahaan asuransi²³.

Bagi pemegang polis tentunya dalam rangka menghindari persoalan gagal bayar klaim selalu melihat update informasi dengan melihat laporan keuangan terbaru perusahaan asuransi tersebut, karena perusahaan asuransi berkewajiban melaporkan terkait laporan keuangan kepada OJK. Lembaga OJK akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut.

Lembaga penjaminan polis diatur dalam *International of Insurance Supervisor (IAIS)*. Lembaga ini merupakan badan pengaturan standar internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dalam penerapan prinsip, standar, dan bahan pendukung lainnya untuk pengawasan sektor asuransi. Misi IAIS adalah untuk mempromosikan pengawasan yang efektif dan

²² Ahmad Fikri Noor, 2023 *Siap-Siap, LPS akan Mulai Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada Januari 2028*, [Republika.co.id,https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwkvvd3490/siapsiap-lps-akan-mulai-mandat-penjaminan-polis-asuransi-pada-januari-2023](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwkvvd3490/siapsiap-lps-akan-mulai-mandat-penjaminan-polis-asuransi-pada-januari-2023) diakses 12 desember 2023 jam 12.39 WIB.

²³ Melisa Nababan, Marjam Mangantar, dan Joubert B. Maramis, 2019, *Dampak Inflasi, Suku Bunga, Struktur Modal terhadap Risiko Bisnis, Return Saham Asuransi di BEI*, *Jurnal EMBA*, 7(4), Hlm. 4639-4650

konsisten secara global terhadap industri asuransi untuk mengembangkan dan memelihara pasar asuransi yang adil, aman dan stabil untuk kepentingan dan perlindungan pemegang polis dan untuk berkontribusi pada stabilitas keuangan global.²⁴ IAIS merupakan organisasi dunia yang konsen pada koordinasi dan pengembangan standar serta bagaimana pengawasan terhadap industry asuransi.. Organisasi ini memfasilitasi kerjasama negara negara di dunia dalam pertukaran informasi antar otoritas pengawas asuransib berbagai negara, di Indonesia otoritas ini adalah OJK. IAIS ini bertujuan membangun pengawasn yang efektif dalam industry asuransi, memfasilitasi kerjasama antara pengawas diberbagai negara dan saling bertukar informasi dalam rangka praktik pengawasan yang konsisten dan efektif. Dengan kerangka pengawasan yang kuat maka penguatan lembaga perasuransia akan terwujud dan industri perasuransian semakin maju²⁵.

OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangn mengatur dan mengawasi lembaga asuransi di Indonesia tidak bias dipisahkan dari LPS yang berfungsi menjamin polis asuransi guna mengamankan dana masyarakat. Kedua nya meruakan lembaga yang sama sama mempunyai peran penting dalam memberikan perkindungan hukum terhadap pemegang polis walaupun keduanya mempunyai fungsi tidak sama. OJK mengeluarkan kebijakan atau Peraturan dlam melaksanakan fungsi pengaturan industry jasa keuangan, memastikan kestabilan dan keamanan industry jsa keuangan termasuk asuransi salah satunya. LPS merupakan lembaga penjamin polis yang menjamin dana asuransi masyarakat (pemegang polis). LPS memberikan perlindungan ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan dalam pemenuhan klaim pemegang polis. Antara OJK dan LPS mempunyai hubungan saling bekerja sama dalam regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan.

4. Penutup

Pengaturan Penjaminan Polis pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, namun Undang-Undang ini belum mengatur secara tegas bentuk dari lembaga penjamin polis tersebut., sehingga Lembaga Penjamin Polis belum terbentuk sesuai dengan amanat UU ini, hal ini terjawab dengan diberlakukannya Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang PPSK yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin polis asuransi guna keamanan dana masyarakat. Keberadaan Lembaga Penjamin Polis yang diamanatkan dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak terwujud, hal ini dijawab dengan munculnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 ini menampah tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin simpanan (LPS) untuk menjamin polis dalam rangka perlindungan terhadap dana masyarakat. Dari apa yang dikemukakan sebelumnya dapat disarankan bahwa guna mencapai tujuan tersebut perlu koordinasi antara OJK sebagai lembaga pengawas industry jasa keuangan dengan LPS sebagai lembaga penjamin polis, kedua lembaga ini saling bersinergi dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang poli asuransi. Selanjutnya praktik perasuransian membutuhkan aturan hukum yang lebih ketat tentang kewajiabn pembayaran klaim asuransi dengan mempertikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat meningkatkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan transparansi dalam memberikan onformasikepada masyarakat. Guna perlindungan yang efektif maka perlu dipercepat pelaksanaan penjaminan polis oleh LPS.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungn*, Alumni Bandung, 1978.
 Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.

²⁴ International Association of Insurance Supervisors (IAIS), *Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, (Switzerland: Basel, 2017), h. 1.

²⁵ Wetmen Sinaga, 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Hukum: tora*, 8(3), 341-356

- Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Devi Anggraeni, Wisnu Budhi Pratomo, 2023. “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 5 Number 12, 2023, E ISSN 2622-2205
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS), *Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, Switzerland: Basel, 2017
- Irius Yikwa, 2015. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Lex Privatum*, 8(1)
- Melisa Nababan, Marjam Mangantar, dan Joubert B. Maramis, 2019, Dampak Inflasi, Suku Bunga, Struktur Modal terhadap Risiko Bisnis, Return Saham Asuransi di BEI, *Jurnal EMBA*, 7(4).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nurul Bayani, Hendro Saptono dan Irawati, 2023. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi”, *Diponegoro Law Journal*, 12(2),
- Putri Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong dan Almusawwir Almusawwir, 2021. “Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal”, *Indonesia Journal of Legality of law*, 4(1).
- Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, cet. 1, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu, 2022. « Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi”, *Jurnal UMS Law Review*, 5(1).
- Sri Handayani, 2017, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu”, *Ekombis Review*, 5 (1).
- Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, Cet ke-1.
- Wetmen Sinaga, 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Hukum: tora*, 8(3).
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, cet. 1, Andalas University Press, Padang.
- Wetria Fauzi, 2017, “The Authority Of The Financial Services Authority (OJK) In Publising Insurance Regulation”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2).
- Widya Astuti, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Asuransi yang di Ajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru..
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>, diakses pada hari Senin, 23 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
- Purbaya Yudhi Sadewa, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwkv3490/siapsiap-lps-akan-mulai-mandat-penjaminan-polis-asuransi-pada-januari-2028> diakses 12 desember 2023 jam 12.39 WIB
- <https://finansial.bisnis.com/read/20230913/215/1694226/lps-ungkap-mekanisme-penjaminan-polis-asuransi-pada-2028> diakses 12 Desember 2023 jam 14.18 Wib
- <https://money.kompas.com/read/2023/08/29/063600026/penjaminan-polis-asuransi-mandat-baru-lps-perkuat-stabilitas-sistem-keuangan?page=all> diakses 12 desember 2023 Jam 12.56